



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G/2008/PTA Btn

BISMILLAHIRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, dan memberikan kuasa kepada Asri,S.H. dan Laksana Sitepu,S.H. berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Oktober 2008 yang telah terdaftar dalam register Nomor 265/Pdt.G.2008/PA.Tng tanggal 24 Oktober 2008, sebagai Tergugat ;

Melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, sebagai Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 4 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1429 H Nomor 265/Pdt.G/2008/PA Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;
- 3 Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II , diasuh/dirawat oleh Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak-anak tersebut dengan mempertimbangkan kesediaan anak-anak secara psikologis yang tidak patut dilakukan dengan cara paksa ;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 756.000, 00,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2008 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 7 November 2008 Nomor 265/Pdt.G/2008/PA.Tng bahwa Pemanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak membuat memori banding;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 24 Nopember 2008 Nomor 265/Pdt.G/2008/PA.Tng, Pemanding telah melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara banding ;

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 20 November 2008 Nomor 265/Pdt.G/2008/PA.Tng, Terbanding telah melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 4 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1429 H Nomor 265/Pdt.G/2008/PA.Tng dengan seksama berpendapat, bahwa alasan dan pertimbangan hukum hakim pertama adalah benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga karenanya Putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Pemanding;

Mengingat, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pemanding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 265/Pdt.G/2008/PA.Tng tanggal 4 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1429 H yang dimohonkan banding ;
3. Membebankan biaya banding kepada Pemanding yang hingga kini dihitung sebesar Rp 6.000.00 (enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu 24 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1429 H, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. ketua majelis, dihadiri oleh Drs.H. Buchari dan Drs.H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H. para hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 57/Pdt.G/2008/PTA Btn tanggal 15 Desember 2008 serta didampingi oleh Dra.Hj.Fauziah Sy.Anasi, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding / Tergugat dan Terbanding /Penggugat .

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs.H. Buchari

Drs.H. Bahrussam Yunus, S.H.,M.H.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H.Maftuh Abubakar, S.H., M.H.

Panitera pengganti

ttd

Dra.Hj.Fauziah Sy.Anasi

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Materai.....Rp.6.000,00

Jumlah Rp.6.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

Ttd.

Drs. Agus Zainal Mutaqien